

PEALNGGARAN PEMILU – PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PUTUSAN NO.01/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018 , 28 HLM

- ABSTRAK** : • Menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tanggal 15 Agustus 2018 yang diajukan oleh Partai Aceh sebagai terlapor dan Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai pihak terlapor;
- Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;
- Panwaslih Kabupaten Simeulue telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon yang pada pokok permohonannya menyampaikan keberatan atas terbitnya keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DRPK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam permohonannya, pelapor menyampaikan 3 (tiga) petitum yang pada pokoknya meminta Panwaslih Kabupaten Simeulue untuk membatalkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 26 tahun 2018 dan memasukan dua bakal calon anggota DPRK Simeulue dari Partai Aceh kedalam daftar calon sementara atau daftar calon tetap. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan mengenai kewenangan Penyelesaian sengketa proses pemilu, kedudukan pemohon dan jangka waktu pengajuan permohonan. Hasil pertimbangan hukum, Panwaslih Kabupaten Simeulue memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seleuruhnya.
- CATATAN** : Diputuskan dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Simeulue dan diucapkan dihadapan para pihak pada hari Rabu, 5/09/2018